



POLICY BRIEF

TAHUN 2021

LAYANAN SYARIAH JAMINAN SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN

Dewan Jaminan Sosial Nasional

GAMBARAN UMUM

Indonesia dengan jumlah penduduk muslim Indonesia yang besar memiliki sejumlah potensi ekonomi atas pasar syariah yang sangat besar. Hal ini dapat tercermin dari populasi muslim Indonesia yang menempati porsi 13% dari total penduduk muslim global atau setara dengan 215 juta jiwa. (Laporan Global Islamic Economy (GIE) 2019-2020). Namun, bagi Indonesia, pasar syariah masih merupakan potensi ekonomi yang belum dioptimalkan.

Berkembangnya jasa keuangan syariah di Indonesia dipicu oleh beberapa faktor, di antaranya adalah adanya kebutuhan masyarakat muslim terhadap sistem keuangan yang bebas bunga dan regulator sektor keuangan yang responsif dalam hal ini OJK dan DSN MUI yang menerbitkan regulasi-regulasi serta fatwa yang diperlukan untuk keuangan syariah serta dukungan dari pemerintah terhadap perkembangan keuangan syariah dengan membentuk KNEKS (Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah).

Saat ini pemerintah telah memiliki Master Plan Arsitektur Keuangan dan Ekonomi Syariah, yang digunakan sebagai pedoman dalam membangun perekonomian syariah. Dukungan atas visi pemerintah ini, dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, serta melihat potensi ada satu provinsi mengharuskan layanan keuangan berbasis syariah.

BPJS Ketenagakerjaan sebagai Lembaga yang mengelola keuangan sebaiknya juga

mempersiapkan diri memberikan alternatif layanan berbasis syariah. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) merupakan badan hukum publik sebagai penyelenggara program jaminan sosial ketenagakerjaan yang bertugas melindungi seluruh pekerja melalui 5 (lima) program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). BPJS Ketenagakerjaan bekerja berdasarkan 9 (Sembilan) prinsip yaitu prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta

Melihat dari 9 (Sembilan) prinsip penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan, banyak yang telah sejalan dengan prinsip syariah, antara lain prinsip "kegotong-royongan" yang dalam syariah dikenal dengan ta'awun. Begitu juga dengan pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan saat ini yang secara filosofi telah memenuhi ketentuan syariah, antara lain telah adanya pemisahan antara dana BPJS Ketenagakerjaan dengan dana Peserta, bahkan dana Peserta tersebut telah dipisahkan berdasarkan masing-masing program. Hal tersebut menunjukkan kemudahan-kemudahan dalam mewujudkan layanan berbasis syariah bagi BPJS Ketenagakerjaan.

Layanan Syariah Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan pada dasarnya ditujukan untuk

yang sesuai dengan karakteristik liabilitas program Jaminan Hari Tua (JHT), JKK, JKM, JP dan JKP.

2) Perbankan Syariah

Perbankan syariah memiliki porsi sebesar 33,80% dari total aset keuangan syariah dan mampu tumbuh positif dengan laju 13,11% (yoy). *Market share* perbankan syariah telah mencapai 6,51% dibandingkan dengan keuangan nasional.

Bentuk simpanan syariah di perbankan syariah adalah tabungan, giro, atau deposito syariah. Simpanan syariah di perbankan merupakan akun individu masing-masing nasabah dengan hasil pengembangan berupa imbalan/bagi hasil/fee/bonus.

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK 2020*

Berdasarkan tabel Ekuivalen tingkat imbalan/bagi hasil/fee/bonus - Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah* tersebut menunjukkan bahwa imbalan hasil simpanan di perbankan syariah mengalami kondisi yang fluktuatif, karena imbalan hasil yang diberikan kepada nasabah berdasarkan hasil kinerja bank syariah.


Pada produk deposito Mudarabah dari tahun 2016-2020 menunjukkan kecenderungan menurun. Dimana yang tertinggi pada tahun 2017 memberikan imbalan sebesar 6,36% kemudian sangat turun di tahun 2020 hanya memberikan imbalan sebesar 4,58%.

3) IKNB Syariah

IKNB syariah memiliki porsi aset sebesar 6,46% dari total aset keuangan syariah dengan pertumbuhan sebesar 10,15% (yoy). *Market share* IKNB syariah telah mencapai 4,61% dibandingkan dengan keuangan nasional.


* Lihat lampiran untuk detail

PROFIL BPJS KETENAGAKERJAAN




Sumber: Laporan BPJS Ketenagakerjaan 2020

BPJS Ketenagakerjaan yang mulai beroperasi penuh menjalankan 4 program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan memiliki jumlah kepesertaan tenaga kerja Indonesia yang tumbuh secara pelan dari tahun 2015 dan mencapai puncaknya pada tahun 2019, kemudian turun pada tahun 2020 karena efek pandemi Covid-19 yang berimbas pada gelombang PHK dan bangkrutnya banyak Perusahaan. Dengan kondisi saat ini, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang aktif hanya mencakup sekitar 23% dari data jumlah penduduk bekerja menurut data Sakernas Agustus tahun 2020.




Sumber: Laporan BPJS Ketenagakerjaan 2020

Hingga tahun 2020, profil kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan masih banyak terdapat kepesertaan non aktif yang terutama berada pada program JHT dan program JP dengan komposisi keseluruhan peserta aktif mencapai 59,1% sedangkan peserta tidak aktif sebanyak 40,9%.



Sumber: Laporan BPJS Ketenagakerjaan 2020

Kondisi kepesertaan Badan Usaha berskala UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) secara total pada tahun 2020 masih terpusat pada wilayah Pulau Jawa dan Bali, Provinsi Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. Adapun proporsi UMKM yang mengikuti 3 program berkisar 66% dan yang mengikuti penuh 4 program baru berkisar 19% saja.



Sumber: Laporan BPJS Ketenagakerjaan 2020

Profil aset pada Dana Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan, selama pandemi Covid-19 masih menunjukkan kinerja yang baik, meningkat 12% dari aset tahun 2019 menjadi 481 triliun pada akhir tahun 2020 yang didominasi oleh aset tabungan program JHT.



Sumber: Laporan BPJS Ketenagakerjaan 2020

Adapun profil pendapatan iuran keempat program BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2020 mengalami penurunan pada kedua program utama yaitu JKK dan JKM yang mengalami relaksasi iuran JKK dan JKM menjadi 1% sesuai

mandat PP 49 tahun 2020 tentang Penyesuaian luran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mulai berlaku pada iuran di bulan agustus 2020 selama 6 bulan.

Pembayaran manfaat di tahun 2020 pada program JKM mengalami peningkatan yang cukup tinggi karena adanya peningkatan manfaat sebagai mandat dari PP 82 tahun 2019 tentang Perubahan PP 44 tahun 2015, dan juga pada program JHT karena efek PHK dan mengundurkan diri sebagai efek Pandemi Covid-19. Sehingga profil klaim rasio keempat program dapat dilihat sebagai berikut:



Sumber: Laporan BPJS Ketenagakerjaan 2020

Program JKM mengalami klaim rasio hingga 73,80 % pada tahun 2020 yang merupakan pertama kali dalam rentang beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan.

STRATEGI KEBIJAKAN LAYANAN SYARIAH DALAM JAMSOSNAKER

BPJS KETENAGAKERJAAN DAN MAQASHID SYARIAH

Maqashid Syariah

Kebutuhan akan layanan syariah bagi umat Islam pada setiap lini kehidupan merupakan salah satu bentuk menjaga lima maqashidus syariah. Secara filosofi seluruh kegiatan baik mu'alalah, ibadah, hak khusus, hak umum, dan ekonomi harus dijalankan sesuai dengan maqashidus syariah. Kelima maqashidus syariah tersebut meliputi memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.


Berkaitan dengan salah satu dari lima maqashidus syariah yaitu memelihara harta, Allah SWT telah berfirman dalam QS Yusuf ayat 43 dan 45

Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk di makan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh lainnya yang kering.” Hai orang-orang yang terkemuka, “Terangkanlah kepadaku tentang tabir mimpiku itu jika kalian dapat menabirkan mimpi.” (QS Yusuf: 43).

Nabi Yusuf pun berkata, “Supaya kalian bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kalian panen hendaklah kalian biarkan dibulirnya, kecuali sedikit untuk kalian makan. Kemudian, sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kalian simpan untuk meng hadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kalian simpan. Kemudian, setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur.” (QS Yusuf :45).

Surat Yusuf ayat 43 dan 45 ini menggambarkan sebuah iklim investasi yang perlu dilakukan dengan selalu memperhatikan kesejahteraan pada hari yang akan datang. Persiapan menuju hari esok yang tidak jelas akan terjadinya dan tidak diketahui secara pasti mengisyaratkan kepada semua untuk siap menghadapi sesuatu yang sulit, dalam hal ini investasi menjadi sebuah keniscayaan. Kemarau dan kekeringan menjadi satu musim yang kerap dihadapi umat manusia. Kebijakan manusia yang mendapat petunjuk dari Allah SWT membawa mereka selamat dari bencana.

Sebagaimana juga terlihat jelas dalam grafik dibawah ini bahwa berbagai kondisi ekonomi maupun keuangan dapat berada pada posisi *boom* (*positif output gap*) dan *bust* (*negative out gap*), oleh karena itu penting adanya persiapan investasi dalam kondisi *boom* untuk menghadapi kondisi *bust* yang tidak diharapkan. Sehingga tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi semua kekayaan maupun harta yang dimiliki pada saat mendapatkannya, tetapi hendaknya sebagian kekayaan tersebut dikelola kembali untuk mempersiapkan masa depan dalam rangka menjaga maqashidus syariah khususnya memelihara harta.



Sumber: www.economicshelp.org

Salah satu kegiatan dalam memelihara harta adalah muamalah. Muamalah dalam Islam merupakan suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Tata cara bermuamalah dalam Islam telah diatur dengan jelas, diantaranya menghindari muamalah yang bersifat gharar, maisir, riba, risywah, dan dzulmun, serta adanya kejelasan akad dan kedudukan para pihak.

Akad dalam tinjauan syariah di klasifikasi menjadi dua yaitu akad *tabbaru* (sosial) dan akad *tijari* (bisnis). Akad *tabbaru* yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *non-profit transaction* (transaksi nirlaba). Pada hakikatnya, akad sosial adalah akad yang dilakukan untuk hal kebaikan (tolong-menolong) dan murni semata-mata mengharap Ridha dan Pahala dari Allah Ta’ala, serta bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Dalam akad *Tabarru’* salah satu pihak tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Tapi, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter-part*-nya untuk sekadar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru’* tersebut. Namun tidak boleh sedikit pun mengambil keuntungan dari akad *tabarru’* tersebut.² Sementara, akad *Tijarah* (bisnis) yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan dimana syarat dan rukunnya telah terpenuhi, karena itu akad ini bersifat komersil.³

2 Ir. Adiwarmanto A. Karim, S.E., MBA., *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 66

3 Ir. Adiwarmanto A. Karim, S.E., MBA., *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 70

Akad menjadi hal yang sangat mendasar dalam kegiatan muamalah. Sah atau tidaknya kegiatan muamalah bergantung pada akad yang menyertainya. Oleh karena itu segala jenis kegiatan muamalah baik jual beli, sewa menyewa, utang piutang dan lain sebagainya perlu adanya kejelasan akad dan kedudukan para pihak, termasuk juga layanan syariah dalam jaminan sosial ketenagakerjaan.

LAYANAN SYARIAH DALAM JAMINAN SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN

Berdasarkan fungsi dan peranan jaminan sosial ketenagakerjaan yang sangat strategis, *Master Plan* Ekonomi dan Keuangan Syariah (MEKSI) 2019-2024 (p.238) mengamanatkan agar BPJS Ketenagakerjaan melakukan ekstensifikasi produk jaminan sosial ketenagakerjaan berbasis syariah, sehingga kedepannya BPJS Ketenagakerjaan mampu berperan untuk meningkatkan skala usaha industri keuangan syariah. Penyediaan Layanan Syariah Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan terlihat dalam 3 aspek berikut:

- a. Misi Aqidah
membersihkan diri dari praktek muamalah yang bertentangan dengan syariah
- b. Misi Sosial
saling tolong menolong sesama peserta dengan hanya berharap keridhaan Allah
- c. Misi Iqtishadi
mangkat perekonomian umat islam

Konsep layanan syariah dengan layanan konvensional terlihat jelas pada mekanisme *transfer of risk*. Pada layanan syariah mekanisme pertanggung jawaban pada layanan syariah adalah *sharing of risk*, dimana apabila terjadi musibah maka semua peserta ikut saling menanggung. Sedangkan pada layanan konvensional terjadi *transfer of risk* dari peserta kepada perusahaan, dimana terjadi transfer of fund, sehingga yang terjadi dalam hubungan peserta dan perusahaan adalah hubungan tertanggung dan penanggung.

Konsep dasar syariah dan konsep *pool of fund* dalam Layanan Syariah Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan harus memenuhi ketentuan berikut:

☞ Konsep Dasar Syariah⁴

1. Kejelasan akad/para pihak
Beberapa Fatwa DSN-MUI yang relevan dan mirip dengan skema JKK, JKM, JP, dan JHT diantaranya:
 - a. Fatwa DSN-MUI Nomor 98 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah sebagai analogi dari prinsip tolong menolong dan penjaminan yang ada dalam program JKK dan JKM;
 - b. Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dan Fatwa DSN-MUI No. 88/DSN-MUI/IV/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah, sebagai analogi dari prinsip investasi pada JP dan JHT.
2. Kejelasan kepemilikan dana
 - a. Dana milik peserta yang terhimpun dalam kumpulan dana jaminan sosial harus dipisahkan dari dana milik BPJS Ketenagakerjaan. Kejelasan kepemilikan dana ini juga merupakan implikasi dari kejelasan para pihak dan akad.
 - b. Dari laporan keuangan yang disajikan oleh BPJS Ketenagakerjaan saat ini, terdapat 5 laporan keuangan, yaitu laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan, Program JHT, Program JKK, Program JKM, dan Program Pensiun.
3. Kejelasan investasi
BPJS Ketenagakerjaan sebagai wakil Peserta-Kolektif wajib melakukan pengelolaan portofolio dana jaminan sosial syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (investasi ke instrumen syariah) dan tidak boleh mengembangkan dana jaminan sosial peserta pada kegiatan investasi dan/atau transaksi keuangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Definisi dari kesesuaian syariah dalam investasi setidaknya dapat dilihat dari fatwa DSN -MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang

4 Karim Consulting Indonesia, Kajian Blueprint Pengembangan Produk dan Layanan Syariah BPJS Ketenagakerjaan

Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah sebagai berikut:

- a. Jenis dan instrument investasi
Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah
- b. Jenis usaha emiten
 - Investasi hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak (Emiten) yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah.
 - Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah Islam, antara lain;
 - 1) Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
 - 2) Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
 - 3) Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram;
 - 4) Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan/atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
- c. Jenis transaksi yang dilarang
Pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian (prudential management/ihtiyath), serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur gharar.
- d. Kondisi emiten yang tidak layak
 - Apabila struktur hutang terhadap modal sangat bergantung kepada pembiayaan dari hutang yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba;
 - Apabila suatu emiten memiliki nisbah hutang terhadap modal lebih dari 82% (hutang 45%, modal 55 %);
 - Apabila manajemen suatu perusahaan diketahui telah bertindak melanggar prinsip usaha yang Islam.

☞ Konsep *Poll of fund*

1. *Pool of Received*
Poll of received terkait dengan kemudahan peserta membayar iuran, dapat dari bank maupun Syariah maupun konvensional.
2. *Pool of Risk*
Pool of risk terkait dengan perhitungan aktuaria yaitu probabilitas kematian, sakit permanen dan pensiun. Hukum bilangan besar menjadi alasan tidak adanya pemisahan antar *pool of risk* konvensional dan *pool of risk* Syariah.
3. *Pool of Invested*
Pool of invested terkait dengan instrument investasi dimana jumlah investasi syariah harus minimal sama dengan jumlah *fund received* syariah.

KEY SUCCES FACTOR'S LAYANAN SYARIAH

MANAJEMEN STRATEGIC

Layanan Syariah Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan diterapkan dengan beberapa opsi strategis berikut:

1. **Artifact Change**

Penerapan prinsip syariah diimplementasikan dengan perubahan perubahan akad konvensional menjadi akad syar'i, termasuk perubahan proses bisnis, dan perubahan etika bisnis.

2. **Hybrid Change (Bertahap)**

Penerapan prinsip syariah diimplentasikan pada tataran layanan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan landasan hukum positif dan Fatwa DSN-MUI. Layanan syariah bersifat opsional (mandatori pada daerah yang sudah terdapat Perda Syariah, sedangkan daerah non Perda Syariah bersifat *voluntary*). Program disesuaikan berdasarkan *transfer of risk* (bersifat *tabarru'*).

3. **Total Change**

Penerapan prinsip syariah diimplementasikan secara menyeluruh dalam jaminan sosial ketenagakerjaan dengan landasan hukum undang-undang dan Peraturan Pemerintah beserta peraturan turunannya. Dengan demikian BPJS Syariah harus dijalankan secara kafah.

Terdapat *Concept Clearance* Layanan Syariah Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan, pada penerapan dengan hybrid change dan artifact change⁵, yaitu:

Apakah BPJS Ketenagakerjaan harus merubah nama menjadi BPJS Ketenagakerjaan Syariah?	Tidak. BPJS Ketenagakerjaan diatur oleh Undang Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak diamanatkan untuk merubah nama. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tidak mensyaratkan perubahan nama bagi institusi yang menawarkan produk/jasa yang sesuai prinsip syariah
Apakah BPJS Ketenagakerjaan harus memiliki Unit Usaha Syariah (UUS)?	Tidak. Ketentuan tentang Unit Usaha Syariah (UUS) berlaku bagi beberapa lembaga keuangan di bawah regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Beberapa lainnya di bawah regulasi OJK tidak mewajibkan adanya UUS.
Apakah BPJS Ketenagakerjaan harus memiliki sistem, kelengkapan organisasi untuk memastikan penerapan prinsip syariah?	Ya. BPJS Ketenagakerjaan harus memilikinya. Penerapannya diatur internal BPJS Ketenagakerjaan dengan bekerjasama dg DSN-MUI. Misalnya dengan menyusun SOP Aspek Syariah yang disetujui DSNMUI. Juga dengan meminta DSN-MUI menempatkan beberapa Ahli Syariah di kelengkapan organisasi BPJS Ketenagakerjaan

Apakah beberapa Ahli Syariah DSN-MUI yang diminta BPJS Ketenagakerjaan ditempatkan di kelengkapan organisasi BPJS Ketenagakerjaan harus duduk pada jajaran pimpinan manajemen?	Tidak. Beberapa Ahli Syariah DSN-MUI berfungsi sebagai tenaga ahli yang memastikan penerapan prinsip syariah. Posisi mereka diatur secara internal oleh BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang cukup untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) nya
Apakah seluruh layanan BPJS Ketenagakerjaan harus sesuai dengan prinsip syariah?	Tidak. BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukannya secara bertahap. Dapat bertahap dari sisi jenis layanan. Dapat bertahap dari sisi area layanan. Dapat bertahap dari sisi lainnya, dapat juga kombinasi dari beberapa sisi.
Apakah BPJS Ketenagakerjaan sudah sesuai dengan syariah? Dan apa yang harus diperjelas dari konsep BPJS Ketenagakerjaan saat ini sehingga sesuai dengan prinsip syariah?	Secara prinsip dan filosofinya Yang harus diperjelas 1) Akad dan kedudukan para pihak 2) Kepemilihan Dana (Dana BPJS Ketenagakerjaan dan Dana milik Peserta) 3) Investasi yang sesuai dengan syariah

EFEKTIFITAS PROGRAM

Penerapan layanan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan berbasis syariah tetap merujuk pada tujuan, asas, dan prinsip sistem jaminan sosial nasional (SJSN) sesuai dengan UU SJSN dan UU BPJS. Pengembangan layanan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan berbasis syariah harus berlandaskan hukum dan regulasi yang jelas serta tersedianya peta jalan/*roadmap* layanan syariah sebelum Pilot Project dimulai. Berkaitan dengan investasi, perlu disiapkan instrument investasi berbasis syariah yang sesuai dengan karakteristik liabilitas program jaminan sosial. Pasar perlu secara aktif menyiapkan produk/instrument investasi syariah yang bisa memenuhi karakteristik liabilitas setiap program yang berbeda. Sehingga bisa dipastikan

5 KNKS, *White Paper* Pengembangan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berbasis Syariah

akumulasi aset dan investasi masing-masing program bisa memenuhi kewajiban setiap program dimasa depan.

Berdasarkan sifat program dalam jaminan sosial ketenagakerjaan dibedakan menjadi dua yaitu program yang sifatnya akun individu dan pooling fund.

1. Akun Individu pada program JHT
Pasal 35 UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN, memuat ketentuan bahwa program JHT diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Berdasarkan ketentuan tersebut, telah jelas bahwa JHT merupakan akun individu setiap peserta.

Merujuk pada sifat program JHT, penerapan Layanan Syariah Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan dapat diimplementasikan terlebih dahulu pada program JHT, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan berikut:

- o Kejelasan akad dan kedudukan para pihak.
- o Layanan syariah pada program JHT bersifat opsional, dengan default layanan konvensional.
- o Bagi peserta eksisting yang memilih layanan syariah saldo dan investasi yang sudah terkumpul akan dipindahkan seluruhnya ke syariah sebagai setoran awal.
- o Iuran JHT sama antara layanan syariah dan konvensional karena cakupan manfaat sama.
- o Terdapat pemisahan aset JHT antara layanan syariah dengan layanan konvensional.
- o JHT layanan syariah dikelola dengan mekanisme bagi hasil yang dihasilkan dari investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.
- o Persentase aset alokasi portofolio investasi syariah akan mengacu pada regulasi PP 99 Tahun 2013 Jo PP 55 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Hasil investasi yang diperoleh minimal suku bunga deposito 1 tahun bank pemerintah dan tidak akan berbeda secara signifikan dengan JHT konvensional.
- o Penerapan Layanan Syariah Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan

harus didukung dengan transparansi pengelolaan dengan adanya laporan penepatan investasi dan hasil investasi secara berkala pada aplikasi BPJS TKU.

- o Pengelola dana hasil iuran (BPJS Ketenagakerjaan) dapat memungut biaya operasional sebesar aturan yang berlaku.

Pada tahap implementasi Layanan Syariah Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan, perlu adanya revisi PP No 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua dan PP 55 tahun 2015 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk mengakomodir layanan syariah.

2. *Pooling Fund* pada Program JKK, JKM, JP, dan JKP

Pasal 26 dan Pasal 43 UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN, memuat ketentuan bahwa program JKK dan JKM diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. Sedangkan untuk program JP berdasarkan Pasal 38 UU No. 40 Tahun 2004 diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Prinsip asuransi sosial pada ketiga program, menjadikan dana jaminan sosial pada program tersebut dikelola secara *pooling fund* yang bukan merupakan akun individu setiap peserta.

Penerapan Layanan Syariah Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan dalam program JKK, JKM, JP, dan JKP masih memerlukan kajian lebih lanjut, karena pengelolaan program dilakukan secara *pooling fund* yang akan berdampak pada keseluruhan peserta. Setidaknya terdapat dua aspek yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam implementasi Layanan Syariah Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan pada Program JKK, JKM, JP, dan JKP sebagai berikut:

- o Aset DJS JKK, JKM, JP, dan JKP
 - Tidak ada pemisahan aset antara Syariah dan konvensional.
 - Aset layanan syariah merupakan bagian dari aset program sebagaimana kondisi saat ini.
 - Apabila Dana Jaminan Sosial JKK, JKM, JP dan JKP pada layanan syariah lebih rendah dibandingkan dengan klaim JKK, JKM, JP dan

JKP untuk peserta yang memilih layanan syariah, akan terdapat potensi ketidakcukupan dana program JKK, JKM, JP dan JKP bagi kategori layanan syariah.

- Perlu dikaji kembali penanggulangan dana atas ketidakcukupan dana program JKK, JKM, JP dan JKP bagi kategori layanan syariah. Sumber dana apakah berasal dari bantuan Pemerintah atau pengambilan aset layanan konvensional.
- o Investasi DJS JKK, JKM, JP, dan JKP Berdasarkan data portofolio BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2020 penempatan dana investasi pada instrumen syariah telah mencapai 134 Triliun (27,60% dari keseluruhan instrumen investasi). Investasi syariah terkonsentrasi pada obligasi syariah dan saham syariah.

- o kesiapan operasional dan proses bisnis;
- o ketahanan dana;
- o penambahan kepesertaan;
- o imbal hasil JHT.
- 2. Faktor Eksternal
 - o payung hukum positif dan syariah;
 - o pemahaman layanan syariah oleh peserta (tenaga kerja dan perusahaan) dan pemangku kepentingan;
 - o efektifitas publikasi dan sosialisasi;
 - o monev layanan syariah.

TINJAUAN HUKUM

Layanan Syariah Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan berdasarkan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan fatwa yang berlaku, di antaranya:

A. UNDANG-UNDANG

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

B. PERATURAN PEMERINTAH

1. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua

Instrumen Program	Per 31 Desember 2020					Total
	JHT	JKK	JKM	JPN	BPJS	
Deposito	34.020,64	12.454,66	4.222,74	8.438,99	2.120,02	61.257,05
Obligasi	219.933,96	23.042,99	8.809,10	50.110,62	6.331,26	308.227,93
Saham	57.584,06	3.764,14	1.148,67	11.039,40	1.807,79	75.344,06
Reksadana	27.054,13	1.288,74	472,66	9.848,13	588,83	39.252,49
Properti	1.808,01	-	-	-	81,42	1.889,43
Penyertaan	381,33	-	-	-	30,53	411,86
Total	340.782,13	40.550,53	14.653,17	79.437,14	10.959,85	486.382,82

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, Desember 2020

Portofolio investasi syariah saat ini sudah dapat mencukupi porsi aset di Provinsi Aceh, namun tetap berpotensi portofolio investasi syariah tidak mencukupi porsi aset layanan syariah bila layanan syariah diperluas pada daerah lainnya.

MITIGASI RISIKO

Mitigasi risiko atas kebijakan Layanan Syariah Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan perlu diupayakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Terdapat dua faktor yang perlu dilakukan mitigasi risiko, berikut:

1. Faktor Internal
 - o pemahaman layanan syariah oleh karyawan di kanwil, kacab, dan unit kerja terkait di kantor pusat;

C. PERATURAN MENTERI

1. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) RI No. 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepersertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun
2. Permenaker No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Waktu Tertentu pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan dan Besaran Tarif dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan Dalam Program Jaminan Hari Tua
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah.
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia.

D. PERATURAN BPJS KETENAGAKERJAAN

1. Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Manfaat Layanan Tambahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
2. Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2015 Tentang

Mekanisme Penetapan dan Distribusi Hasil Pengembangan Dana Jaminan Hari Tua

3. Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua

E. FATWA DSN-MUI

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No. 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No. 99/DSN-MUI/XII/2015 tentang Anuitas Syariah untuk Program Pensiun
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

Menilik peraturan-peraturan terkait diatas, dapat kita lihat belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik terkait layanan syariah pada jaminan sosial. Terdapat beberapa Fatwa DSN-MUI yang dapat dijadikan dasar dalam layanan syariah jaminan sosial ketenagakerjaan, namun tetap perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan hirarki dalam hukum nasional karena Fatwa DSN-MUI adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang suatu masalah kehidupan umat Islam. Merujuk pada jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka kedudukan Fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri.

KEDUDUKAN FATWA MUI SEBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ("UU 12/2011") menjelaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat, fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi. Sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infra struktur ketatanegaraan, Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan mengacu beberapa Fatwa DSN-MUI terkait layanan syariah jaminan sosial ketenagakerjaan dapat diatur dalam hirarki peraturan perundang-undangan dengan cara membentuk aturan tersendiri secara spesifik, atau dengan melalui perubahan peraturan ataupun revisi peraturan perundang-undangan misal dengan menambahkan rumusan aturan dalam revisi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua dan juga dalam revisi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Provinsi Aceh berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah memberlakukan syariat Islam bagi para pemeluk agama Islam, dan juga bagi penduduk Aceh yang beragama bukan Islam tetapi menundukkan dirinya secara sukarela terhadap syariat Islam. Dalam Pasal 6 huruf b Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah juga disebutkan bahwa Qanun ini berlaku untuk setiap orang yang beragama bukan Islam yang melakukan transaksi di Aceh dapat menundukkan diri pada Qanun ini.

Berkaitan dengan hal itu, maka perlu kejelasan apakah di Aceh harus menggunakan layanan syariah jaminan sosial ketenagakerjaan secara menyeluruh, atau terdapat opsi bahwa layanan secara konvensional juga tetap existing untuk mengakomodir bagi peserta bukan pemeluk agama Islam yang tidak tunduk terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018.

Berdasarkan hal diatas, UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kedudukan *Qanun* terdapat di dalam Pasal 1 angka 8 yang mengatakan bahwa: *Qanun* Provinsi NAD adalah peraturan daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi NAD dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus; Kedua, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penjelasan Pasal 7 ayat (2) a, yang mengatakan bahwa: Termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi adalah *Qanun* yang berlaku di Aceh dan perdasus serta perdasu yang berlaku diprovinsi Papua; ketiga, UU Pemerintahan Aceh, Pasal 21 dan 22 UU Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa : *Qanun* adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

Bahwa Ketentuan tentang *Qanun* terdapat di dalam UU Pemerintahan Aceh, yaitu: 1. *Qanun* Aceh adalah: peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. (Pasal 1 angka 21 UU Pemerintahan Aceh) 2. *Qanun* kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh. (Pasal 1 angka 22 UU Pemerintahan Aceh).

Bahwa dalam hal hirarki hukum di Indonesia, sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan *Qanun* dipersamakan dengan Perda di daerah lainnya. Menurut Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa: jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: UUD RI Tahun 1945, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Pada penjelasan

Pasal 7 disebutkan bahwa: Termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi adalah *Qanun* yang berlaku di Aceh dan *Perdasus* serta *Perdasi* yang berlaku di Provinsi Papua.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka kedudukan *Qanun* di dalam hierarki perundang-undangan Indonesia dan dipersamakan dengan *Perda*. Bahwa pengaturan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk mempermudah Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap daerah, pembentukan suatu kebijakan daerah. Hanya saja tetap harus diperhatikan tentang kekhususan yang diberikan Pusat terhadap Aceh.

Terkait deskripsi di atas untuk Provinsi Aceh jelas memiliki dasar hukum nasional untuk pelaksanaan layanan syariah jaminan sosial ketenagakerjaan. Maka untuk mengatur secara nasional terkait hal ini dapat diatur dalam peraturan pemerintah ataupun secara teknis diatur dalam Peraturan Presiden.

BEST PRACTICE

Employee Provident Fund (EPF) adalah salah satu dana provident tertua di dunia. Didirikan pada tahun 1951, yang membantu tenaga kerja Malaysia menabung untuk masa pensiun sesuai dengan Undang-Undang. Pada bulan Januari 2017, EPF meluncurkan pilihan simpanan syariah secara nasional di seluruh cabang EPF tanpa memandang ras, agama dan kebangsaan. Simpanan syariah adalah opsi tabungan yang dikelola dan diinvestasikan oleh EPF sesuai dengan prinsip syariah yang terbatas pada layanan untuk akun individu.

Adapun pilihan untuk beralih ke simpanan syariah sepenuhnya terserah kepada peserta dan disarankan agar peserta untuk memahami sepenuhnya prinsip-prinsip syariah sebelum memutuskan untuk pindah dari tabungan konvensional EPF. Bagi pemberi kerja, kontribusi dan proses penegakan saat ini tetap sama. Tidak akan ada perubahan atau tambahan formulir yang harus diisi oleh pemberi kerja jika pekerjanya memilih simpanan syariah.

Beberapa hal yang menjadi perbedaan dengan simpanan konvensional EPF antara lain :

1. Menggunakan akad syariah berdasarkan wakalah murni.
2. Berdasarkan kinerja investasi pada instrumen keuangan syariah saja (tidak ada minimal dividen)
3. Investasi berdasarkan prinsip ESG dan prinsip syariah.
4. Anggota tidak diperbolehkan untuk kembali ke simpanan konvensional setelah tanggal efektif.
5. Dari 2017-2020 imbalan untuk simpanan syariah lebih rendah dari tahun simpanan konvensional EPF .

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN

- 1) Penerapan Layanan Syariah Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan tetap merujuk kepada tujuan, asas dan prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sesuai dengan UU SJSN dan UU BPJS beserta turunannya.
- 2) Asas dan prinsip jaminan sosial ketenagakerjaan secara karakteristik sudah sesuai dengan prinsip syariah. Terdapat 3 hal yang perlu dilakukan dalam rangka pelaksanaan Layanan Syariah Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan, yaitu:
 - a. Kejelasan akad;
 - b. Kejelasan kepemilikan dana;
 - c. Kejelasan investasi.
- 3) Prinsip syariah dapat diterapkan terlebih dahulu untuk program Jaminan Hari Tua (JHT) yang merupakan akun individu, dimana peserta diberi kebebasan untuk memilih opsi layanan syariah atau konvensional disertai dengan transparansi pengelolaan dana.
- 4) Penerapan Layanan Syariah Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan pada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) masih memerlukan kajian lebih lanjut karena merupakan *pooling fund*.

Apabila Dana Jaminan Sosial JKK, JKJ, JP dan JKP pada layanan syariah lebih rendah

dibandingkan dengan klaim JKK, JKM, JP dan JKP untuk peserta yang memilih layanan syariah, akan terdapat potensi ketidakcukupan dana program JKK, JKM, JP dan JKP bagi kategori layanan syariah.

- 5) Dana Jaminan Sosial Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dapat diinvestasikan dalam instrumen investasi syariah dengan tetap memenuhi prinsip-prinsip SJSN, terutama hasil sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta, kehati-hatian, dana amanah, dan transparansi.

REKOMENDASI

- 1) Pengembangan Layanan Syariah Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan pada lingkup nasional harus berlandaskan hukum dan regulasi yang jelas dengan adanya harmonisasi peraturan tingkat PP sebagai payung hukum implemmentasi Layanan Syariah Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan serta tersedianya peta jalan/*roadmap* Layanan Syariah Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan sebelum diimplemtasikan.
- 2) Harmonisasi peraturan tingkat PP sebagaimana di maksud Poin 1 mencakup Perubahan PP Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Perubahan PP Penyelenggaraan Program JHT, JKK, JKM, JP, dan JKP
- 3) Penyusunan peta jalan Layanan Syariah Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan harus jelas, terukur dan terarah kepada target penerapan layanan syariah jaminan sosial ketenagakerjaan dengan memperhatikan pentahapan secara artifak dan hybrid (harmonisasi hukum positif dengan prinsip-prinsip kaidah layanan syariah). Selain itu, Peta Jalan Layanan Syariah Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan sekurang-kurangnya memuat 9 aspek berikut: regulasi, kepesertaan, program, aset dan investasi, laporan keuangan, bisnis proses dan TI, institusional dan SDM, sosialisasi dan edukasi publik, serta monitoring dan evaluasi
- 4) Implementasi Layanan Syariah Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan pada Provinsi Aceh yang perlu segera dilaksanakan berdasarkan *Qanun* No. 11 Tahun 2018, menggunakan dasar hukum yang bersifat temporer. Dasar hukum yang bersifat temporer harus dipastikan tidak melanggar UU SJSN beserta peraturan turunannya, bisa berupa Permenaker ataupun Per-BPJS.
- 5) Perlu disiapkan instrumen investasi berbasis syariah yang sesuai dengan karakteristik liabilitas program Jaminan Hari Tua (JHT), JKK, JKM, JP dan JKP.
- 6) Perlu disiapkan Kelompok Kerja (Pokja) yang terdiri dari KNEKS, DJSN, Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk mempersiapkan *pilot project* dan dukungan ekosistem Layanan Syariah Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan dari berbagai aspek.
- 7) Indikator keberhasilan Layanan Syariah Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan mengindik pada *performance* BPJS Ketenagakerjaan dan pembentukan Pokja untuk mengawal transisi.
- 8) BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan penyelenggara yang diberikan amanah mengelola dana jaminan oleh peserta, harus tetap menerapkan asas dan prinsip SJSN serta menerapkan prinsip tata kelola yang baik, untuk semua layanan.

Tabel 17. Ekuivalen Tingkat Imbalan/bagi hasil/fee/bonus - Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Equivalent of Yield Rate/Distribution/Fees/Bonus of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units) Dalam Persen (Percentage)

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020												Indikator
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Ok	Nov	Des	
I. Dana Pihak Ketiga	4,76	4,61	4,75	4,33	4,12	4,20	4,08	3,96	3,83	3,81	3,79	3,67	3,73	3,61	3,64	3,57	I. Third Party Fund
1. Giro & Wadiah	1,80	1,50	2,27	2,36	2,62	2,13	2,60	3,67	3,35	3,67	3,24	2,82	2,89	2,82	2,81	1,76	1. Demand Deposits Wide
a. Rupiah	1,52	1,09	1,05	1,03	1,01	1,03	1,04	1,04	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	a. Rupiah
b. Valas	2,58	1,70	2,30	1,88	1,82	3,34	2,48	2,88	2,69	2,03	1,87	1,82	1,81	1,74	1,77	1,74	b. Foreign Currency
2. Tabungan & Wadiah	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	2. Saving Deposits Wide
a. Rupiah	2,43	2,38	2,40	3,08	2,68	3,15	2,72	3,50	2,64	2,46	2,04	1,94	1,98	2,02	2,23	1,89	a. Rupiah
b. Valas	2,44	2,44	2,42	3,09	2,68	3,16	2,73	2,51	2,65	2,46	2,04	1,94	1,98	2,02	2,23	1,89	b. Foreign Currency
3. Giro & Mudharabah	2,44	2,42	2,12	1,88	1,84	1,82	1,95	1,87	1,78	1,78	1,73	1,74	1,72	1,72	1,76	1,76	3. Demand Deposits Mudharabah
a. Rupiah	1,00	1,01	1,83	1,91	1,93	1,87	2,44	2,67	2,34	2,45	2,18	2,23	2,07	1,70	1,66	2,04	a. Rupiah
b. Valas	6,04	5,85	5,97	5,61	5,36	5,35	5,18	5,02	4,98	4,95	4,88	4,79	4,82	4,61	4,67	4,57	b. Foreign Currency
4. Tabungan & Mudharabah	6,32	6,05	6,13	5,68	5,46	5,43	5,37	5,17	5,12	5,10	4,99	4,90	4,83	4,71	4,77	4,67	4. Saving Deposits Mudharabah
a. Rupiah	6,26	6,20	5,96	5,61	5,29	5,31	5,33	5,04	5,02	5,05	4,89	4,83	4,89	4,68	4,63	4,58	a. Rupiah
i. 1 Bulan	6,35	6,34	6,19	5,90	5,53	5,38	5,31	5,20	5,28	5,42	5,13	4,94	5,14	5,04	4,81	4,64	i. 1 month
ii. 3 Bulan	6,38	6,55	5,86	5,16	4,86	5,83	5,82	5,29	4,77	4,62	4,82	4,84	4,51	4,15	4,41	4,45	ii. 3 month
iii. 6 Bulan	5,71	5,91	5,32	5,12	4,91	4,88	4,34	4,17	4,31	4,35	4,20	4,51	4,54	4,30	4,34	4,43	iii. 6 month
iv. > 12 Bulan	6,39	6,90	4,61	5,98	5,97	5,95	6,92	5,98	5,41	4,78	4,61	5,52	5,68	5,03	5,38	5,50	iv. > 12 month
b. Valas	1,17	1,15	2,12	2,05	1,75	3,81	1,61	1,57	1,48	1,60	1,50	1,47	1,45	1,37	1,28	1,18	b. Foreign Currency
i. 1 Bulan	1,30	1,48	2,83	2,02	2,26	2,28	2,07	1,96	1,68	1,62	1,67	1,70	1,19	1,19	1,00	1,17	i. 1 month
ii. 3 Bulan	1,33	1,53	3,14	2,08	2,23	2,26	1,78	1,98	1,37	1,18	1,12	1,05	1,35	1,51	1,44	1,20	ii. 3 month
iii. 6 Bulan	1,32	1,60	2,71	1,50	2,26	2,12	2,05	2,28	2,35	2,50	2,50	2,43	2,41	2,41	1,00	1,00	iii. 6 month
iv. > 12 Bulan	1,35	1,85	1,23	2,16	2,30	2,41	2,41	1,12	1,00	1,00	1,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	iv. > 12 month
v. > 12 Bulan	1,00	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	v. > 12 month
B. Pembiayaan, Piutang dan Salim	12,06	11,53	10,71	9,95	10,07	10,13	9,96	9,69	9,53	9,82	9,49	9,46	9,73	9,58	9,36	9,59	B. Financing, Receivables/Acceptables, Piutang dan Salim
1. Pembiayaan Bagi Hasil	11,27	10,83	9,49	8,81	8,84	9,06	9,03	8,57	8,48	8,91	8,16	8,15	8,37	8,46	8,54	8,37	1. Profit Sharing Financing
a. Mudharabah	12,29	10,79	9,76	9,29	9,32	9,10	8,80	8,75	8,77	8,83	8,73	8,71	8,73	8,64	8,58	8,46	a. Mudharabah
i. Rupiah	12,31	11,45	10,32	9,64	9,68	9,56	9,47	9,39	9,36	9,42	9,38	9,37	9,35	9,24	9,16	9,02	i. Rupiah
ii. Valas	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ii. Foreign Currency
b. Musyarakah	11,07	10,80	9,48	8,76	8,80	9,06	8,95	8,55	8,46	8,92	8,12	8,11	8,55	8,45	8,50	8,37	b. Musyarakah
i. Rupiah	11,55	10,94	9,69	8,96	9,00	9,23	9,26	8,76	8,68	9,23	8,32	8,32	8,75	8,67	8,22	8,58	i. Rupiah
ii. Valas	6,18	5,89	5,86	4,52	4,52	5,33	5,08	4,22	4,09	4,59	4,34	4,31	4,56	4,73	4,58	4,58	ii. Foreign Currency
c. Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c. Other Profit Sharing Financing
i. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	i. Rupiah
ii. Valas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ii. Foreign Currency
2. Piutang	12,82	12,22	11,82	11,28	11,37	11,25	10,97	10,92	10,89	10,91	10,89	10,82	10,81	10,73	10,71	10,82	2. Receivables/Acceptables
a. Murabahah	12,87	12,29	11,83	11,31	11,41	11,29	11,01	10,95	10,93	10,95	10,92	10,85	10,97	10,78	10,76	10,93	a. Murabahah
i. Rupiah	12,88	12,46	12,05	11,37	11,46	11,35	11,07	11,00	10,97	11,00	10,98	10,90	11,02	10,84	10,81	10,97	i. Rupiah
ii. Valas	7,89	7,83	6,83	6,57	6,64	6,63	6,53	6,63	6,98	6,37	5,82	5,76	6,28	4,75	4,93	7,01	ii. Foreign Currency
b. Deriv	11,19	10,37	9,82	10,99	10,88	10,78	10,35	10,43	10,13	10,96	10,35	10,47	10,11	10,02	10,12	9,35	b. Deriv
i. Rupiah	11,19	10,37	9,83	11,31	11,34	11,30	10,87	10,92	10,58	10,37	10,60	10,62	10,59	10,53	10,58	10,24	i. Rupiah
ii. Valas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ii. Foreign Currency
c. Istisna'	12,80	11,86	10,97	10,51	10,40	10,38	10,23	10,35	10,40	10,47	10,52	9,46	9,45	9,43	9,43	9,41	c. Istisna'
i. Rupiah	12,80	11,86	10,97	10,51	10,48	10,45	10,41	10,42	10,47	10,47	10,58	9,52	9,51	9,49	9,48	9,47	i. Rupiah
ii. Valas	-	-	10,40	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	ii. Foreign Currency
3. Pembiayaan Sewa (Leasing)	10,94	10,56	-	8,89	9,51	9,38	9,19	9,13	9,10	8,41	8,77	8,63	8,53	8,53	8,53	8,53	3. Leasing including Leasing receivables
a. Pembiayaan Sindikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a. Syndication Financing
i. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	i. Rupiah
ii. Valas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ii. Foreign Currency
b. Pembiayaan secara Channeling	16,91	17,38	34,48	34,48	34,44	34,40	34,33	34,29	33,97	34,17	33,70	33,56	32,25	31,84	30,28	28,92	b. Financing through Channeling
i. Rupiah	16,91	17,38	34,48	34,48	34,44	34,40	34,33	34,29	33,97	34,17	33,70	33,56	32,25	31,84	30,28	28,92	i. Rupiah
ii. Valas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ii. Foreign Currency
c. Pembiayaan secara Executing	-	13,39	13,37	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,76	13,76	13,76	13,76	13,76	13,76	13,76	13,76	c. Financing through Executing
i. Rupiah	-	13,39	13,37	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,76	13,76	13,76	13,76	13,76	13,76	13,76	13,76	i. Rupiah
ii. Valas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ii. Foreign Currency
d. Pembiayaan Sewa Lainnya	10,94	10,55	10,01	9,51	9,35	9,23	9,07	9,02	8,98	8,29	8,67	8,54	8,46	8,46	8,47	8,31	d. Other Leasing
i. Rupiah	11,49	11,04	10,78	10,26	9,88	9,78	9,69	9,58	9,53	8,84	9,19	9,02	8,93	8,87	8,85	8,67	i. Rupiah
ii. Valas	6,67	4,53	4,81	4,10	3,96	3,84	3,64	3,52	3,31	3,24	3,18	3,11	3,06	3,03	2,99	2,98	ii. Foreign Currency
4. Salim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4. Salim
a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a. Rupiah
b. Valas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b. Foreign Currency

Kat. *) Angka-angka diperbaiki
*) Angka-angka sementara

Note: d) Revised figures
*) Provisional figures